



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024 - 8311174 (20 saluran)
Faximile 024-8318890 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 24 Januari 2024

Nomor : 800.1.4.1/212.1
Sifat : Segera
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : Pelaksanaan Ujian Dinas
dan UPKP Tahun 2024

Kepada

Yth. Bupati/Walikota Se Jawa Tengah
u.p. Sekretaris Daerah

di -

Tempat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka kenaikan pangkat PNS yang pindah Golongan II/d ke III/a dan Golongan III/d ke IV/a dipersyaratkan telah mengikuti dan lulus Ujian Dinas yang ditentukan. Sedangkan PNS yang memperoleh ijazah lebih tinggi dapat disesuaikan pangkatnya sesuai ketentuan yang berlaku dipersyaratkan antara lain diangkat dalam jabatan yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh dan lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP);
2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menyelenggarakan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) dengan sistem Tes Menggunakan Media Komputer (TMMK);
3. Adapun ketentuan, tahapan dan jadwal pelaksanaan adalah sebagaimana petunjuk teknis Ujian Dinas sebagaimana lampiran I dan petunjuk teknis UPKP sebagaimana lampiran II;
4. Sehubungan dengan hal tersebut, bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan ikut dalam fasilitasi penyelenggaraan Ujian Dinas dan UPKP oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar segera melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana petunjuk teknis yang telah ditentukan.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



Sumarno, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 197005141992021001

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah.

Lampiran I Surat Gubernur Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 800.1.4.1/212.1

Tanggal : 24 Januari 2024

**PETUNJUK TEKNIS UJIAN DINAS
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN
FASILITASI UJIAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DI JAWA TENGAH TAHUN 2024**

I. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
2. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
3. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Dengan Metode *Computer Assited Test* Badan Kepegawaian Negara.

II. PESERTA

1. PERSYARATAN PESERTA

a. Ujian Dinas Tingkat I

PNS yang memiliki pangkat Pengatur Tingkat I (II/d) sekurang-kurangnya 2 tahun pada 1 April 2024, **kecuali** bagi yang telah memiliki ijazah D-IV/S-1 atau sudah mengikuti Diklatpim IV atau sederajatnya.

b. Ujian Dinas Tingkat II

PNS yang memiliki pangkat Penata Tingkat I (III/d) dan menduduki Jabatan Administrator (Eselon III), **kecuali** bagi yang telah memiliki ijazah S-2 atau sudah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Diklatpim III) atau sederajatnya.

2. PENDAFTARAN PESERTA

a. SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Bagi SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar mendata PNS di lingkungannya baik yang berada di instansi induk maupun Cabang Dinas/UPTD **kecuali** PNS di Lingkungan Cabang Dinas Pendidikan dan SMA/SMK/SLB didata oleh Cabang Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang memenuhi syarat untuk diusulkan mengikuti Ujian Dinas Tahun 2024 dengan tahapan :

- 1) Input data melalui aplikasi (*online*) dibuka mulai tanggal **29 Januari 2024** pukul 07.00 WIB dan ditutup tanggal **9 Februari 2024** pukul 15.30 WIB;
- 2) Melaksanakan input data calon peserta Ujian Dinas yang memenuhi persyaratan melalui aplikasi (*online*) **<http://simpeg.bkd.jatengprov.go.id/ujindinas>**;
- 3) Peserta yang mendaftar setelah tanggal **9 Februari 2024** (peserta susulan) **tidak difasilitasi**.

Guna pelaksanaan verifikasi berkas persyaratan dan penerbitan Kartu Tanda Peserta oleh Panitia Tingkat Provinsi, setiap calon peserta wajib melaksanakan:

- 1) **Scan asli** dan **upload** dengan ketentuan ukuran file **maksimal 1 MB** dengan **jenis file pdf** pada aplikasi **<http://efile.bkd.jatengprov.go.id/>**
 - (a) SK Pangkat terakhir;
 - (b) SK Jabatan terakhir.
- 2) Upload pas foto terbaru (maksimal 1 bulan terakhir) berwarna dengan menggunakan pakaian PDH Kheki pada **<https://simpeg.bkd.jatengprov.go.id/>** **maksimal 1 MB** dengan **jenis file png** bentuk **portrait** guna penerbitan Kartu Tanda Peserta dan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas oleh Panitia Tingkat Provinsi.
- 3) Mencetak Bukti Registrasi dari aplikasi (*online*) dan disertakan dalam pengiriman berkas persyaratan.

b. Pemerintah Kabupaten/Kota Peserta Fasilitasi

Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan ikut dalam fasilitasi pelaksanaan Ujian Dinas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 untuk :

- 1) Melaksanakan pendataan PNS yang memenuhi persyaratan mengikuti Ujian Dinas Tahun 2024;
- 2) Melaksanakan koreksi berkas (seleksi administrasi) calon peserta Ujian Dinas;
- 3) Melaksanakan input/*entry* data calon peserta Ujian Dinas yang memenuhi persyaratan, dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a) Input data calon peserta Ujian Dinas melalui aplikasi (*online*) **apps.bkd.jatengprov.go.id/ujiandinas**;
 - b) Melaksanakan **scan asli** dan **upload** dengan ketentuan ukuran file **maksimal 1 MB** dengan **jenis file pdf** pada aplikasi **apps.bkd.jatengprov.go.id/ujiandinas**:
 - (1) SK Pangkat Terakhir;
 - (2) SK Jabatan Terakhir;
 - (3) pas foto terbaru (maksimal 1 bulan terakhir) berwarna dengan menggunakan pakaian PDH Kheki, guna penerbitan Kartu Tanda Peserta dan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas oleh Panitia Tingkat Provinsi dengan ketentuan ukuran file **maksimal 1 MB** dengan **jenis file png** bentuk **portrait**;
 - c) Aplikasi (*online*) dibuka mulai tanggal **29 Januari 2024** pukul 07.00 WIB dan ditutup tanggal **9 Februari 2024** pukul 15.30 WIB.
- 4) Mencetak Berita Acara pemeriksaan berkas dari aplikasi (*online*)/ Bukti registrasi peserta yang ditandatangani oleh Petugas pemeriksa berkas (korektor) Panitia Tingkat Kabupaten/Kota;
- 5) Mencetak daftar nominatif dan surat pengantar untuk mengikuti Ujian Dinas melalui aplikasi *online* yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Tingkat Kabupaten/Kota;
- 6) Melaksanakan **koreksi ulang** hasil Input/*entry* data dengan berkas peserta;
- 7) Melaksanakan edit Biodata peserta pada aplikasi *online* apabila terdapat kesalahan input/*entry* biodata agar tidak terjadi kesalahan pada Surat Tanda Lulus Ujian;
- 8) Peserta yang mendaftar setelah tanggal **9 Februari 2024** (peserta susulan) **tidak difasilitasi**.

3. PENGIRIMAN BERKAS

a. SKPD/Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Usulan calon peserta Ujian Dinas dikirimkan ke BKD Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal **22 Februari 2024** dengan melampirkan berkas sebagai berikut:

- 1) Surat Pengantar dari Pimpinan SKPD/Instansi;
- 2) Daftar nominatif calon peserta (hasil cetak aplikasi online);
- 3) Berita Acara pemeriksaan berkas dari aplikasi/ Bukti registrasi peserta (hasil cetak aplikasi online);
- 4) Karya Tulis bagi peserta Ujian Dinas Tingkat II (khusus bagi pejabat Administrator/eselon III).

b. Pemerintah Kabupaten/Kota Peserta Fasilitasi

Usulan calon peserta Ujian Dinas dikirimkan ke BKD Provinsi Jawa Tengah **paling lambat** tanggal **23 Februari 2024** pukul 15.30 WIB, dengan melampirkan berkas sebagai berikut :

- 1) Surat pengusulan dan daftar nominatif peserta (hasil cetak dari aplikasi *online*);
- 2) Berita Acara pemeriksaan berkas dari aplikasi / Bukti registrasi peserta (hasil cetak aplikasi online);
- 3) Karya Tulis (khusus bagi pejabat administrator/eselon III).

4. PEMERIKSAAN BERKAS

Pemeriksaan berkas bertujuan guna meneliti kebenaran dan kesesuaian antara berkas administrasi dan biodata calon peserta serta hasil *input/entry* data peserta. Pemeriksaan berkas dilaksanakan oleh :

a. Panitia Kabupaten/Kota

Panitia Tingkat Kabupaten/Kota dalam hal ini BKD Kabupaten/Kota melaksanakan pemeriksaan berkas persyaratan dari calon peserta dan kebenaran hasil *input/entry* data serta melaksanakan edit biodata peserta pada aplikasi *online* sebelum diterbitkan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas.

b. Panitia Provinsi Jawa Tengah

Panitia Ujian Dinas Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pemeriksaan berkas peserta Ujian Dinas Provinsi Jawa Tengah dan pemeriksaan ulang berkas peserta Ujian Dinas Kabupaten/Kota yang diserahkan oleh Panitia Kabupaten/Kota.

5. KARTU PESERTA UJIAN DINAS

- a. Calon peserta yang memenuhi persyaratan administrasi berhak mendapatkan Kartu Tanda Peserta Ujian Dinas Tahun 2024;
- b. Kartu Tanda Peserta akan diserahkan oleh BKD Provinsi Jawa Tengah setelah dilaksanakan pemeriksaan ulang berkas oleh Panitia Ujian Dinas Provinsi Jawa Tengah (Jadwal Penyerahan Kartu Tanda Peserta akan diinformasikan lebih lanjut);
- c. Penyerahan Kartu Tanda Peserta dilaksanakan oleh pejabat/staf yang menangani kepegawaian pada masing-masing SKPD untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan BKD Kabupaten/Kota untuk Pemerintah Kabupaten/Kota peserta fasilitasi dengan menyampaikan surat penugasan dari pejabat yang berwenang.

III. PELAKSANAAN UJIAN

1. Ujian Dinas Tahun 2024 dilaksanakan dengan **sistem Tes Menggunakan Media Komputer (TMMK)** dan menerapkan Protokol Kesehatan (jadwal pelaksanaan akan diinformasikan lebih lanjut) bertempat di Gedung TMMK BKD Provinsi Jawa Tengah (Komplek BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Srandol Semarang).
2. **Jadwal Ujian**
Pembagian jadwal per hari per sesi Ujian Dinas Tahun 2024 Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah akan diberitahukan lebih lanjut.

No	Ujian Dinas	Persiapan dan Pengarahan	Lama Ujian
1	Tingkat I	30 Menit	90 Menit
2	Tingkat II	30 Menit	120 Menit + Wawancara

3. **Jenis, Materi, Dan Nilai Ambang Batas Ujian Dinas**
Soal ujian dengan **sistem Tes Menggunakan Media Komputer (TMMK)** berbentuk tertulis dan berupa pilihan ganda. Sementara itu, Penilaian ujian untuk satu jawaban benar bernilai 5 (lima) dan jawaban salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol)

1) Ujian Dinas Tingkat I

- a) Materi Ujian Dinas Tingkat I
 1. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 2. Tes Pengetahuan Umum (TPU);
 3. Tes Substansi Instansi (TSI).
- b) Nilai Ambang Batas Kelulusan Ujian Dinas Tingkat I

No	Jenis Tes	Jenis Soal	Jumlah Soal	Nilai Maksimal	Batas Kelulusan	Minimal Soal Benar
1	TWK	Pancasila	10	200	100	20
2		UUD 1945	10			
3		Bahasa Indonesia	10			
4		Sejarah Indonesia	10			
5	TPU	RPJMN	10	200	75	15
6		Peraturan Kepegawaian	10			
7		KORPRI	10			
8		Perkantoran	10			
9	TSI	Renstra/RPJMD	10	100	35	7
10		SOTK	10			
Jumlah			100	500		

2) Ujian Dinas Tingkat II

- a) Materi Ujian Dinas Tingkat II
 1. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 2. Tes Pengetahuan Umum (TPU);
 3. Tes Pengetahuan Manajerial (TPM);
 4. Tes Substansi Instansi (TSI).

b) Nilai Ambang Batas Kelulusan Ujian Dinas Tingkat II

No	Jenis Tes	Jenis Soal	Jumlah Soal	Nilai Maksimal	Nilai Ambang Batas Kelulusan	Minimal Soal Benar
A. Ujian Tertulis (Bobot 90%)						
1	TWK	Pancasila	10	200	100	20
2		UUD 1945	10			
3		Bahasa Indonesia	10			
4		Sejarah Indonesia	10			
5	TPU	RPJMN	10	250	90	18
6		Peraturan Kepegawaian	10			
7		KORPRI	10			
8		Perkembangan Politik Dalam Negeri	10			
9		Perkembangan Politik Luar Negeri	10			
10	TPM	Teori Kepemimpinan	10	100	35	7
11		Fungsi Manajemen	10			
12	TSI	Renstra/RPJMD	10	100	40	8
13		SOTK	10			
Total			130	650		
B. Makalah dan Wawancara Makalah (Bobot 10%)				100	-	
Nilai Akhir				100	70	

c) Nilai akhir

Nilai akhir pada ujian dinas tingkat II merupakan penggabungan dari nilai ujian tertulis dan presentasi makalah dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Akhir} = 90\% * \left(\frac{\text{Nilai Ujian Tertulis}}{6,5} \right) + 10\% * \text{Nilai Presentasi}$$

Makalah

3) Ujian Tertulis

Materi Ujian Dinas tersebut di atas kecuali Makalah dan Wawancara Makalah diujikan dalam bentuk soal pilihan ganda dengan memilih salah satu jawaban yang benar dan dikerjakan dengan **sistem Tes Menggunakan Media Komputer (TMMK)** yang terdiri dari :

- Ujian Dinas Tingkat I berjumlah 100 butir soal, kode soal I selama 90 menit;
- Ujian Dinas Tingkat II berjumlah 130 butir soal, kode soal II selama 120 menit.
- Apabila terdapat peserta yang sakit dan memerlukan pendamping dalam mengerjakan ujian, yang berhak mendampingi adalah petugas dari BKD Kabupaten/Kota dengan menunjukkan tanda pengenal.

a. Karya Tulis

Penyusunan Karya Tulis bagi peserta Ujian Dinas Tingkat II, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Karya Tulis disusun atau dibuat oleh masing-masing peserta dengan **tema "Pemanfaatan Media Sosial dalam Pelayanan Publik" yang dikaitkan dengan tupoksi jabatan** peserta guna mendukung peningkatan kinerja organisasi;
- 2) Naskah diketik pada:
 - a) kertas HVS A4
 - b) menggunakan jenis huruf *Times New Roman*
 - c) ukuran 12 spasi 1,5
 - d) dijilid menggunakan isolasi hitam dan cover berwarna merah
 - e) Karya tulis minimal memenuhi sistematika penulisan sebagai berikut:
 - (1) Bab I Latar Belakang Masalah;
 - (2) Bab II Landasan Pemikiran;
 - (3) Bab III Pembahasan;
 - (4) Bab IV Kesimpulan dan Saran.
 - (5) Panjang naskah antara 10 s.d 15 halaman.
- 3) Karya Tulis **diserahkan bersamaan dengan pengiriman berkas** kelengkapan sebagaimana waktu yang telah ditentukan pada Romawi II angka 3 kepada Panitia Ujian Dinas Provinsi Jawa Tengah di BKD Provinsi Jawa Tengah melalui kepegawaian masing-masing instansi untuk SKPD Provinsi Jawa Tengah dan BKD Kabupaten/Kota untuk peserta Kabupaten/Kota.
- 4) Karya Tulis yang sudah dikumpulkan/diserahkan kepada Panitia Ujian Dinas Provinsi Jawa Tengah di BKD Provinsi Jawa Tengah **tidak boleh diganti/ditukar**.
- 5) Materi Karya Tulis akan **diujikan** melalui ujian wawancara setelah Tes Pilihan Ganda.

Peserta Ujian Dinas Tingkat II yang tidak menyerahkan karya tulis sebagaimana waktu yang telah ditentukan maka tidak dapat mengikuti ujian wawancara serta tidak memperoleh nilai Karya Tulis dan nilai ujian wawancara dinyatakan gugur.

4. Kelengkapan Yang Harus Dibawa :

- a. Kartu Tes (Kartu Tanda Peserta) dan Kartu Identitas (KTP/SIM);
- b. Pensil;
- c. Karya Tulis yang sama dengan yang dikumpulkan kepada panitia (khusus peserta Ujian Dinas Tingkat II).

5. Pakaian

Peserta wajib mengenakan pakaian **Kemeja warna putih lengan panjang/pendek** dengan memakai papan nama dan lencana KORPRI, **bawahan celana panjang warna hitam** (bukan *jeans*) dan peserta putri agar mengenakan setelan bawahan panjang dan sepatu pantofel dengan hak yang tidak terlalu tinggi serta peserta ujian berjilbab memakai warna putih/senada.

6. Tata Tertib Ujian

- a. Peserta yang diperkenankan mengikuti Ujian Dinas Tahun 2024 adalah yang hadir tepat waktu atau paling lambat 15 menit setelah Ujian dimulai.
- b. Para peserta Ujian harus menempati tempat duduk yang telah ditentukan oleh Panitia.

- c. Para peserta Ujian harus dapat memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Ujian Dinas Tahun 2024 apabila diperlukan oleh Pengawas Ujian.
- d. Para peserta ujian diwajibkan menandatangani Daftar Hadir/Presensi. Bagi peserta ujian yang tidak menandatangani Daftar Hadir/ Presensi, maka yang bersangkutan dianggap tidak hadir.
- e. Selama ujian berlangsung para peserta ujian **tidak diperkenankan** untuk :
 - 1) Meninggalkan ruangan ujian tanpa izin lebih dahulu dari Panitia/Pengawas Ujian.
 - 2) Melihat atau mencontoh hasil pekerjaan peserta ujian lainnya.
 - 3) Membantu peserta ujian lainnya dalam menyelesaikan jawaban ujian.
 - 4) Bersikap tidak wajar sehingga dapat dianggap mempengaruhi ketertiban ujian.
 - 5) Menggunakan alat bantu elektronik (*Handphone, tablet, smart watch, kalkulator dll*).
 - 6) Meminjam alat-alat tulis peserta ujian lainnya.
 - 7) Merokok di dalam Ruangan dan Lokasi Ujian.
- f. Peserta yang **tidak mematuhi TATA TERTIB** ini dapat dikenakan sanksi **dikeluarkan** dari ruangan ujian setelah memperoleh teguran secara lisan sedikitnya dua kali dari Pengawas Ujian dan dinyatakan **TIDAK LULUS**.
- g. Menerapkan Protokol Kesehatan selama pelaksanaan ujian.

IV. HASIL UJIAN

- a. Hasil Ujian Dinas selanjutnya akan diolah oleh panitia Ujian Dinas Provinsi Jawa Tengah untuk perangkingan nilai.
- b. Pengolahan nilai Ujian Dinas berpedoman pada Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Dengan Metode *Computer Assited Test* Badan Kepegawaian Negara.
- c. Nilai batas lulus bagi peserta Ujian Dinas adalah sebagai berikut :
 - 1) Ujian Dinas Tingkat I dengan ketentuan bahwa:
 - a) Nilai Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) serendah-rendahnya 100 (20 soal benar) dari nilai maksimal 200 dengan jumlah soal 40;
 - b) Nilai Tes Pengetahuan Umum (TPU) serendah-rendahnya 75 (15 soal benar) dari nilai maksimal 200 dengan jumlah soal 40;
 - c) Nilai Tes Substansi Instansi (TSI) serendah-rendahnya 35 (7 soal benar) dari nilai maksimal 100 dengan jumlah soal 20.
 - 2) Ujian Dinas Tingkat II nilai tertimbang (NT) minimal **70** dengan ketentuan bahwa:
 - a) Nilai Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) serendah-rendahnya 100 (20 soal benar) dari nilai maksimal 200 dengan jumlah soal 40;
 - b) Nilai Tes Pengetahuan Umum (TPU) serendah-rendahnya 90 (18 soal benar) dari nilai maksimal 250 dengan jumlah soal 50;
 - c) Nilai Tes Pengetahuan Manajerial (TPM) serendah-rendahnya 35 (7 soal benar) dari nilai maksimal 100 dengan jumlah soal 20;
 - d) Nilai Tes Substansi Instansi (TSI) serendah-rendahnya 40 (8 soal benar) dari nilai maksimal 100 dengan jumlah soal 20.

- d. Peserta Ujian Dinas dan yang dinyatakan lulus akan diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD).
- e. Pengumuman Hasil Ujian Dinas akan disampaikan melalui Surat Gubernur Jawa Tengah

V. JADWAL KEGIATAN/TAHAPAN UJIAN DINAS TAHUN 2024

NO	KEGIATAN	WAKTU
1.	Surat edaran pelaksanaan Ujian Dinas	Januari 2024
2.	Pendaftaran Ujian Dinas pada masing-masing Kepegawaian / BKD Kabupaten / Kota	Sampai dengan 9 Februari 2024
3.	Input data peserta	29 Januari s.d. 9 Februari 2024
4.	Penyerahan berkas dari SKPD Prov Jateng di BKD Prov Jateng	Paling lambat 22 Februari 2024
5.	Penyerahan berkas Panitia Kab/Kota ke BKD Prov Jateng	Paling lambat 23 Februari 2024
6.	Penyerahan Kartu Tes peserta	Jadwal akan diinformasikan lebih lanjut
7.	Pelaksanaan Ujian Dinas	
8.	Pengolahan hasil ujian dan perangkan	
9.	Pengajuan SK Penetapan Kelulusan	
10.	Cetak dan Penandatanganan STLUD	

VI. Lain-Lain

1. Biaya fasilitasi Ujian Dinas (bagi peserta diluar instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah) sebagaimana Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 Biaya Fasilitasi sebesar **Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)** per peserta. Instansi pengirim dapat membayarkan pembiayaan fasilitasi menggunakan aplikasi **Sistem Informasi Pendapatan In Out (Spinout)** yang dapat diakses melalui **bkd.jatengprov.go.id/spinout/**.
2. Biaya Ujian Dinas bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibebankan kepada APBD Provinsi Jawa Tengah (kegiatan BKD Provinsi Jawa Tengah).
3. Peserta yang dinyatakan tidak lulus dalam Ujian Dinas Tahun 2024 diberikan kesempatan untuk mengulang pada pelaksanaan ujian berikutnya.
4. Untuk kelulusan hasil Ujian Dinas Panitia tidak menerima imbalan berupa apapun.
5. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Up. Bidang Pengembangan Pegawai, telp. (024)8318846 psw. 124/108.

a.n GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



Sumarno, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 197005141992021001

**PETUNJUK TEKNIS
UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT (UPKP)
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DAN FASILITASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2024**

I. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
2. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2013 Tanggal 5 Juni 2013 Tentang Izin Belajar, Penggunaan Gelar Akademik Dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
4. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 864/0092/2023 Tanggal 3 April 2023 tentang Nilai Ambang Batas Dan Pembobotan Nilai Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Provinsi Jawa Tengah dan Fasilitasi Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah;
5. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Dengan Metode *Computer Assited Test* Badan Kepegawaian Negara

II. UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT (UPKP)

1. UPKP Terdiri Dari :

- a. Tingkat I, bagi PNS yang memiliki ijazah SLTP/SLTA/Diploma I;
- b. Tingkat II, bagi PNS yang memiliki ijazah Diploma II/III;
- c. Tingkat III, bagi PNS yang memiliki ijazah Diploma IV/S-1;
- d. Tingkat IV, bagi PNS yang memiliki ijazah S-2/S-3.

2. Persyaratan Peserta

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

- 1) Berstatus PNS dan diusulkan oleh Pimpinan SKPD;
- 2) Memperoleh ijazah dengan ketentuan Program pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah mendapat akreditasi atau izin penyelenggaraan dari lembaga yang berwenang dengan akreditasi paling kurang B atau baik sekali;
- 3) Memiliki surat izin belajar atau surat keterangan belajar dari Gubernur Jawa Tengah, kecuali yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai Calon PNS;
- 4) Lulus Ujian Peningkatan Pendidikan/memiliki Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik;

- 5) Menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- 6) Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- 7) Telah menduduki pangkat/golongan ruang yang dipersyaratkan sebagaimana Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/017480 tanggal 24 September 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2013, sebagai berikut:
 - a) Paling rendah Juru Muda Tingkat I (I/b) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Juru golongan ruang I/c (SMP);
 - b) Paling rendah Juru Tingkat I (I/d) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a (SMA);
 - c) Paling rendah Pengatur Muda (II/a) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b (D-II);
 - d) Paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (II/b) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c (D-III);
 - e) Paling rendah Pengatur (II/c) bagi PNS yang pangkat pertamanya sebagai Calon PNS dengan pendidikan SLTA atau sederajat dan pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a (D-IV/S1);
 - f) Paling rendah Pengatur Tingkat I (II/d) bagi PNS yang pangkat pertamanya sebagai Calon PNS dengan pendidikan Sarjana Muda, Akademi atau Diploma III dan pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a (D-IV/S1);
 - g) Paling rendah Penata Muda (III/a) paling singkat 1 (satu) tahun bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b (S2);
 - h) Paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b) paling singkat 1 (satu) tahun bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata golongan ruang III/c (S3).

b. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Peserta Fasilitasi

Persyaratan/ketentuan bagi PNS Pemerintah Kabupaten/Kota **disesuaikan** dengan Peraturan Bupati/Walikota yang berlaku pada Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing.

3. Pendaftaran Peserta

a. SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar mendata PNS di lingkungannya baik yang berada di instansi induk maupun UPTD yang akan mengikuti UPKP dan melaksanakan :

- 1) Melaksanakan input data calon peserta UPKP yang memenuhi persyaratan melalui aplikasi *(online)*
<https://simpeg.bkd.jatengprov.go.id/piprov>

- 2) Guna pelaksanaan verifikasi berkas persyaratan dan penerbitan Kartu Tanda Peserta oleh Panitia Tingkat Provinsi, calon peserta wajib melaksanakan:
 - a. Upload pas foto terbaru (maksimal 1 bulan terakhir) berwarna dengan menggunakan pakaian PDH Kheki pada **<https://simpeg.bkd.jatengprov.go.id/>** maksimal **1 MB** dengan jenis file **png** bentuk **portrait**
 - b. **scan asli** dan **upload** dengan ketentuan ukuran file **maksimal 1 MB** dengan jenis file **pdf** pada aplikasi **<http://efile.bkd.jatengprov.go.id/>**:
 - (1) SK Pangkat terakhir;
 - (2) SK Jabatan terakhir;
 - (3) Ijazah dan transkrip nilai;
 - (4) Surat izin belajar atau surat keterangan belajar, kecuali yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai CPNS;
 - (5) Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik;
 - (6) Penilaian Prestasi Kerja Tahun 2023.
 - 3) Mencetak Bukti Registrasi dari aplikasi (*online*) dan disertakan dalam pengiriman berkas persyaratan;
 - 4) Input data melalui aplikasi (*online*) dibuka mulai tanggal **5 Februari 2024** pukul 07.00 WIB dan ditutup tanggal **16 Februari 2024** pukul 15.30 WIB;
 - 5) Menyusun daftar nominatif;
 - 6) mengirimkan berkas usulan peserta UPKP dimaksud kepada Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah **selambat-lambatnya** tanggal **22 Februari 2024**;
 - 7) Peserta yang mendaftar setelah tanggal **16 Februari 2024** (peserta susulan) tidak difasilitasi.
- b. **Pemerintah Kabupaten/Kota**
- Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan ikut dalam fasilitasi pelaksanaan UPKP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 agar :
- 1) Melaksanakan pendataan PNS yang memenuhi persyaratan mengikuti UPKP;
 - 2) Melaksanakan koreksi berkas (seleksi administrasi) calon peserta UPKP;
 - 3) Melaksanakan input/*entry* data calon peserta UPKP yang memenuhi persyaratan, dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a) Input data calon peserta UPKP melalui aplikasi (*online*) **apps.bkd.jatengprov.go.id/pi**;
 - b) Melaksanakan **scan asli** dan **upload** dengan ketentuan ukuran file **maksimal 1 MB** dengan jenis file **pdf** pada aplikasi **apps.bkd.jatengprov.go.id/pi**:
 - (1) SK Pangkat Terakhir;
 - (2) SK Jabatan Terakhir;
 - (3) Ijazah dan transkrip nilai;
 - (4) surat izin belajar atau surat keterangan belajar;
 - (5) pas foto terbaru (maksimal 1 bulan terakhir) berwarna dengan menggunakan pakaian PDH Kheki, guna penerbitan Kartu Tanda Peserta dan Surat Tanda Lulus UPKP oleh Panitia Tingkat Provinsi dengan ketentuan ukuran file **maksimal 1 MB** dengan jenis file **png** bentuk **portrait**;
 - c) Aplikasi (*online*) dibuka mulai tanggal **5 Februari 2024** pukul 07.00 WIB dan ditutup tanggal **16 Februari 2024** pukul 15.30 WIB.

- 4) Mencetak Berita Acara pemeriksaan berkas dari aplikasi (online) yang ditandatangani oleh Petugas pemeriksa berkas (korektor) Panitia Tingkat Kabupaten/Kota;
- 5) Mencetak daftar nominatif dan surat pengantar untuk mengikuti UPKP melalui aplikasi *online* yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Tingkat Kabupaten/Kota;
- 6) Melaksanakan koreksi ulang hasil Input/*entry* data dengan berkas peserta;
- 7) Melaksanakan edit Biodata peserta pada aplikasi *online* apabila terdapat kesalahan input/*entry* biodata agar tidak terjadi kesalahan pada Surat Tanda Lulus Ujian;
- 8) Peserta yang mendaftar setelah tanggal **16 Februari 2024** (peserta susulan) tidak difasilitasi.

4. Pengiriman Berkas

a. SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Usulan calon peserta UPKP dikirimkan ke BKD Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal **22 Februari 2024** dengan melampirkan berkas sebagai berikut:

- 1) Surat Pengantar dari Pimpinan SKPD/Instansi;
- 2) Daftar nominatif calon peserta (hasil cetak aplikasi online);
- 3) Berita Acara pemeriksaan berkas dari aplikasi (online)/ Bukti registrasi peserta;
- 4) Surat Pernyataan proyeksi jabatan sebagaimana terlampir.

b. Pemerintah Kabupaten/Kota

Usulan calon peserta UPKP dikirimkan kepada Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah pada tanggal **23 Februari 2024 pukul 15.30 WIB**, dengan melampirkan berkas sebagai berikut :

- 1) Surat pengantar usulan mengikuti UPKP dari instansi;
- 2) Daftar nominatif peserta (hasil cetak dari aplikasi *online*)
- 3) Berita Acara pemeriksaan berkas dari aplikasi / Bukti registrasi peserta (hasil cetak aplikasi online).

5. Pemeriksaan Berkas

Pemeriksaan berkas bertujuan guna meneliti kebenaran dan kesesuaian antara berkas administrasi dan biodata calon peserta serta hasil input/*entry* data peserta. Pemeriksaan berkas dilaksanakan oleh :

a. Panitia Kabupaten/Kota

Panitia Tingkat Kabupaten/Kota dalam hal ini BKD Kabupaten/Kota melaksanakan pemeriksaan berkas persyaratan dari calon peserta dan kebenaran hasil input/*entry* data serta melaksanakan edit biodata peserta pada aplikasi *online* sebelum diterbitkan Surat Tanda Lulus UPKP.

b. Panitia Provinsi Jawa Tengah

Panitia Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pemeriksaan berkas peserta UPKP bagi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemeriksaan ulang berkas peserta dari PNS Kabupaten/Kota yang diserahkan oleh Panitia Kabupaten/Kota.

6. Kartu Tanda Peserta

- a. Calon peserta yang memenuhi persyaratan administrasi berhak mendapatkan Kartu Tanda Peserta UPKP Tahun 2024;
- b. Kartu Tanda Peserta akan diserahkan oleh BKD Provinsi Jawa Tengah setelah dilaksanakan pemeriksaan ulang berkas oleh Panitia UPKP Provinsi Jawa Tengah (Jadwal Penyerahan Kartu Tanda Peserta akan diinformasikan lebih lanjut);

- c. Penyerahann Kartu Tanda Peserta dilaksanakan oleh pejabat/staf yang menangani kepegawaian pada masing-masing SKPD untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan BKD Kabupaten/Kota untuk Pemerintah Kabupaten/Kota peserta fasilitasi dengan menyampaikan surat penugasan dari pejabat yang berwenang.

III. PELAKSANAAN UJIAN

1. **UPKP Tahun 2024 akan dilaksanakan** dengan **sistem Tes Menggunakan Media Komputer (TMMK)** dan menerapkan Protokol Kesehatan (jadwal pelaksanaan akan diinformasikan lebih lanjut) bertempat di Gedung TMMK BKD Provinsi Jawa Tengah (Komplek BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Srandol Semarang) bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan fasilitasi PNS Instansi Vertikal.

2. **Jadwal Ujian UPKP :**

Pembagian jadwal per hari per sesi UPKP Tahun 2024 Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah akan diberitahukan lebih lanjut.

3.

No	UPKP	Persiapan dan Pengarahan	Lama Ujian
1	Tingkat I	30 Menit	90 Menit
2	Tingkat II	30 Menit	90 Menit
3	Tingkat III	30 Menit	150 Menit
4	Tingkat IV	30 Menit	150 Menit + Wawancara

Jenis, Materi, Dan Nilai Ambang Batas UPKP

- Tingkat I dan Tingkat II meliputi ujian dengan TMMK;
- Tingkat III meliputi ujian tertulis dan pembuatan karya tulis;
- Tingkat IV meliputi ujian tertulis, pembuatan karya tulis dan presentasi.
- Jenis dan Materi Soal UPKP :

No	Jenis Tes	Jenis Soal	Jumlah Soal	
			SMP dan SMA	D3 s.d. S2
1	TWK	Pancasila	10	10
2		UUD 1945	10	10
3		Bahasa Indonesia	10	5
4		Sejarah Indonesia	10	5
5	TKT	Administrasi Perkantoran	10	
6		Peraturan Kepegawaian	10	10
7		Pelayanan Publik	10	5
8		Good Governance		5
9		Kebijakan Publik		5
10	TSI	Renstra/RPJMD	15	15
11		SOTK	15	15
12	TKP	Bahasa Inggris		15
Total			100	100

e. Nilai Ambang Batas dalam Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Provinsi Jawa Tengah ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat I, Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
 - 60 % (24 soal benar dengan nilai 120) dari nilai maksimal 200 untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dengan jumlah soal 40;
 - 60 % (18 soal benar dengan nilai 90) dari nilai maksimal 150 untuk Tes Kompetensi Teknis (TKT) dengan jumlah soal 30;

- c) 60 % (18 soal benar dengan nilai 90) dari nilai maksimal 150 untuk Tes Substansi Instansi (TSI) dengan jumlah soal 30.
- 2) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat II, III, dan IV, Tingkat Diploma Tiga (D3) sampai dengan Strata Dua (S2).
- a) 60 % (18 soal benar dengan nilai 90) dari nilai maksimal 150 untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dengan jumlah soal 30;
 - b) 60 % (15 soal benar dengan nilai 75) dari nilai maksimal 125 untuk Tes Kompetensi Teknis (TKT) dengan jumlah soal 25;
 - c) 60 % (18 soal benar dengan nilai 90) dari nilai maksimal 150 untuk Tes Substansi Instansi (TSI) dengan jumlah soal 30;
 - d) 60 % (9 soal benar dengan nilai 45) dari nilai maksimal 75 untuk Tes Kompetensi Penunjang (TKP) dengan jumlah soal 15;
 - e) Nilai 60 untuk Tes Karya Tulis (khusus untuk Tingkat III, Tingkat Diploma Empat (DIV/Strata Satu (S1) dan Strata dua (S2));
 - f) Nilai 60 untuk Tes Wawancara Karya Tulis (khusus untuk Tingkat IV, Tingkat Strata dua (S2)).
- f. Pembobotan Nilai adalah derajat kepentingan nilai yang diperoleh untuk memenuhi kriteria tertentu setiap peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Provinsi Jawa Tengah.

Pembobotan Nilai Tes Kemampuan Dasar dalam Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Tingkat I, Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA)
 - a) 40 % untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 - b) 30 % untuk Tes Kompetensi Teknis (TKT);
 - c) 30 % untuk Tes Substansi Instansi (TSI).
 - 2) Tingkat II, Tingkat Diploma Tiga (D3)
 - a) 30 % untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 - b) 25 % untuk Tes Kompetensi Teknis (TKT);
 - c) 30 % untuk Tes Substansi Instansi (TSI);
 - d) 15 % untuk Tes Kompetensi Penunjang (TKP);
 - 3) Tingkat III, Tingkat Diploma Empat (DIV) dan Strata Satu (S1)
 - a) 25 % untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 - b) 20 % untuk Tes Kompetensi Teknis (TKT);
 - c) 25 % untuk Tes Substansi Instansi (TSI);
 - d) 10 % untuk Tes Kompetensi Penunjang (TKP);
 - e) 20 % Karya Tulis.
 - 4) Tingkat IV, Tingkat Strata Dua (S2)
 - 1) 25 % untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 - 2) 20 % untuk Tes Kompetensi Teknis (TKT);
 - 3) 25 % untuk Tes Substansi Instansi (TSI);
 - 4) 10 % untuk Tes Kompetensi Penunjang (TKP);
 - 5) 10 % Karya Tulis;
 - 6) 10 % Wawancara Karya Tulis.
- g. Materi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat tersebut di atas kecuali Karya Tulis dan Wawancara Karya Tulis diujikan dalam bentuk soal pilihan ganda dengan memilih salah satu jawaban yang benar dan dikerjakan dengan **sistem Tes Menggunakan Media Komputer (TMMK)**.

- h. Materi karya tulis harus memiliki keterkaitan antara pendidikan yang diperoleh dengan tugas pokok dan fungsi SKPD masing-masing peserta.
- 1) Karya tulis untuk peserta Tingkat III dan IV akan dilaksanakan dengan membuat langsung pada komputer di tempat ujian setelah registrasi daftar hadir dan pengarahan. Setelah selesai pembuatan karya tulis peserta akan melaksanakan ujian dalam bentuk soal pilihan ganda.
 - 2) Pembobotan Penilaian Karya Tulis

No	Penilaian	Pembobotan
1	Struktur Penulisan Karya Tulis	60 %
2	Sistematika dan Estetika Penulisan Karya Tulis	10 %
3	Kesesuaian Isi Karya Tulis dengan Pendidikan yang diperoleh dengan tugas pokok dan fungsi SKPD masing-masing peserta	30 %

- i. Struktur Penulisan Karya Tulis :

- 1) Judul karya tulis
- 2) Pendahuluan
 - a) Latar belakang
 - b) Ruang lingkup
 - c) Maksud dan tujuan penulisan
- 3) Pembahasan
- 4) Penutup
 - a) Kesimpulan
 - b) Saran

- j. Sedangkan presentasi karya tulis untuk peserta Tingkat IV akan diujikan setelah pembuatan karya tulis dan pelaksanaan TMMK melalui tes wawancara.

4. Kelengkapan Yang Harus Dibawa

- a. Kartu Tes (Kartu Tanda Peserta)
- b. Kartu Identitas (KTP/SIM)
- c. Pensil

5. Pakaian

Peserta wajib mengenakan pakaian **Kemeja warna putih lengan panjang/pendek** dengan memakai papan nama dan lencana KORPRI, **bawahan celana panjang warna hitam** (bukan *jeans*) dan peserta putri agar mengenakan setelan bawahan celana panjang dan sepatu serta peserta ujian berjilbab memakai warna putih/senada.

6. Tata Tertib Ujian

- a. Peserta UPKP Tahun 2024 adalah Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Daftar Nominatif Peserta dan memiliki Kartu Tanda Peserta UPKP Tahun 2024.
- b. Peserta yang diperkenankan mengikuti UPKP Tahun 2024 adalah yang hadir tepat waktu atau **paling lambat 15 menit** setelah Ujian dimulai.
- c. Para peserta Ujian harus menempati tempat duduk yang telah ditentukan oleh Panitia sesuai dengan Nomor Ujiannya masing-masing.
- d. Para peserta Ujian harus dapat memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal UPKP Tahun 2024 apabila diperlukan oleh Pengawas Ujian.
- e. Sebelum Ujian dimulai, kepada para peserta ujian supaya menyimpan semua buku-buku atau catatan-catatan lainnya ditempat yang telah ditentukan oleh Pengawas Ujian.

- f. Para peserta ujian diwajibkan menandatangani Daftar Hadir/Presensi. Bagi peserta ujian yang tidak menandatangani Daftar Hadir/Presensi, maka yang bersangkutan dianggap tidak hadir.
- g. Selama ujian berlangsung para peserta ujian tidak diperkenankan :
 - 1) Meninggalkan ruangan ujian tanpa izin lebih dahulu dari Panitia/Pengawas Ujian.
 - 2) Melihat atau mencontoh hasil pekerjaan peserta ujian lainnya.
 - 3) Membantu peserta ujian lainnya dalam menyelesaikan jawaban ujian.
 - 4) Bersikap tidak wajar sehingga dapat dianggap mempengaruhi ketertiban ujian.
 - 5) Menggunakan alat bantu elektronik (*Handphone, tablet, smartwatch, kalkulator dll*).
 - 6) Meminjam alat-alat tulis peserta ujian lainnya.
 - 7) Merokok di dalam Ruangan dan Lokasi Ujian.
- h. Peserta yang **tidak mematuhi TATA TERTIB** ini dapat dikenakan sanksi **dikeluarkan** dari ruangan ujian setelah memperoleh teguran secara lisan sedikitnya dua kali dari Pengawas Ujian dan dinyatakan **TIDAK LULUS**.
- i. Menerapkan Protokol Kesehatan selama pelaksanaan ujian.

IV. HASIL UJIAN

- 1. Hasil Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat selanjutnya akan diolah oleh panitia Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Provinsi Jawa Tengah untuk perangkaan nilai;
- 2. Pengolahan nilai Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat berpedoman pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 864/0092/2023 Tanggal 3 April 2023 tentang Nilai Ambang Batas Dan Pembobotan Nilai Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Provinsi Jawa Tengah dan Fasilitasi Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah;
- 3. Peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Provinsi dinyatakan memenuhi nilai ambang batas tes kemampuan dasar apabila memperoleh nilai sama dengan atau lebih besar dari nilai ambang batas dan pembobotan nilai pada Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Kompetensi Teknis (TKT), Tes Substansi Instansi (TSI), Tes Kompetensi Penunjang (TKP), Tes Karya Tulis dan Tes Wawancara Karya Tulis;
- 4. Peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) yang dinyatakan lulus harus memenuhi nilai ambang batas dengan formula pengolahan pembobotan nilai sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- 5. Peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan yang dinyatakan lulus akan diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (STLUPKP);
- 6. Pengumuman Hasil Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) akan disampaikan melalui Surat Gubernur Jawa Tengah.

V. JADWAL KEGIATAN/TAHAPAN UPKP TAHUN 2024

NO	KEGIATAN	WAKTU
1.	Surat Edaran UPKP	Januari 2024
2.	Pendaftaran Peserta UPKP pada masing-masing Kepegawaian / BKD Kabupaten / Kota	Sampai dengan 16 Februari 2024
3.	Input data peserta	5 s.d. 16 Februari 2024
4.	Penyerahan Berkas dari SKPD Prov Jateng ke BKD Prov Jateng	Paling lambat 22 Februari 2024
5.	Penyerahan Berkas dari Panitia Kab/Kota ke BKD Prov Jateng	Paling lambat 23 Februari 2024
6.	Penyerahan Kartu Tes peserta	Jadwal akan diinformasikan lebih lanjut
7.	Ujian PKP	
8.	Pengolahan Hasil dan Perangkingan	
9.	Pengajuan SK Penetapan Kelulusan	
10.	Cetak dan Penandatanganan STL	

VI. Lain-Lain

1. Biaya UPKP bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibebankan kepada APBD Provinsi Jawa Tengah (anggaran kegiatan BKD Provinsi Jawa Tengah).
2. Biaya fasilitasi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (bagi peserta diluar instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah) sebagaimana Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 Biaya Fasilitasi sebesar **Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)** per peserta. Instansi pengirim dapat membayarkan **pembiayaan fasilitasi** menggunakan aplikasi **Sistem Informasi Pendapatan In Out (Spinout)** yang dapat diakses melalui **bkd.jatengprov.go.id/spinout/**.
3. Peserta yang dinyatakan tidak lulus dalam UPKP Tahun 2024 diberikan kesempatan untuk mengulang pada pelaksanaan ujian berikutnya.
4. Untuk kelulusan hasil UPKP Panitia tidak menerima imbalan berupa apapun.
5. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Up. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, telp. (024) 8318846 psw. 124/108.

a.n GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



Sumarno, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 197005141992021001